



**PENETAPAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rabumin. AMK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lawe Dua, 15 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sebudi Jaya, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, alamat elektronik Rabumin073@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 6 Desember 2023 dalam register perkara nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang bernama **Felda Narista Br Ginting** secara agama **Islam** di buktikan dengan Kutipan akta Nikah nomor: 88/II/VII/2008 yang di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Simpang Empat Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara ;
2. Bahwa selama menjalani rumah tangga pemohon dan istri pemohon hidup rukun dan tentram sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon beserta istri masih berkebangsaan republik Indonesia dan tinggal di Desa Sebudi Jaya, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara ;
4. Bahwa selama berumah tangga pemohon dan istri telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
  - 4.1. **Shazwan Arapenta Al-Zikra**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sebudi Jaya tanggal 22-04-2009 ;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn*



- 4.2. **Mirza Al Azis**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 18-10-2012 ;
- 4.3. **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 26-01-2018 ;
- 4.4. **Fathian Al Hanan**, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 01-04-2021 ;
5. Bahwa Masing – Masing anak Pemohon sudah di buat akta kelahirannya ;
6. Bahwa anak pemohon yang ke 3 (tiga) yang bernama **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 26-01-2018, dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1102-LT-13062023-0015 tertanggal 20 Juni 2023 ada mengalami kesalahan Penginputan data waktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa kesalahan itu terjadi pada saat pembuatan akta kelahiran anak pemohon beberapa bulan yang lalu yaitu yang tertera dalam akta tersebut adalah **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2018** dan seharusnya yang benar adalah **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2017** ;
8. Bahwa dalam permasalahan tersebut pemohon bermaksud memperbaiki data anak pemohon tersebut yang berupa tahun lahir anak pemohon yang semula **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2018** menjadi **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2017** ;
9. Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut pemohon juga telah melampirkan surat keterangan lahir anak Pemohon dengan Nomor : 190/PMB/XI/2023, dan Pemohon juga akan mendatangkan saksi guna mendukung dalil permohonan Pemohon ;
10. Dan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperbaiki data anak pemohon maka perlu penetapan dari pada pengadilan yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane , untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2018** menjadi **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2017** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak dan sekaligus mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon **Kirana Az Zahra**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **26-01-2017** ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1102091512750001 atas nama Rabumin AMK , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 5 Mei 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 110209290110001 atas nama Kepala Keluarga Rabumin AMK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 13 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rabumin, AMK dengan Pelda Narista pada tanggal 17 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-13062023-0015 atas nama Kirana Az Zahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 190/PMB/XI/2023 atas kelahiran Kirana Az Zahra yang dikeluarkan oleh Bidan Sawalina, A.Md. Keb, pada tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 1102091512750001 yang dikeluarkan oleh Polsek Babul Makmur tertanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa 1 (satu) buah buku Akta nikah dengan Nomor 88,11,VII,2008 atas nama Rabumin A.MK., yang dikeluarkan oleh Polsek Babul Makmur tertanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Anak Kandung nomor 203/SKAK/K-TA/XI/2023 atas nama Kirana Az Zahra merupakan anak Kandung dari ayah bernama Rabumin, dan Ibu bernama Felda Narista yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebudi Jaya Kecamatan Bukti Tusam tertanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 sampai yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-3, dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kemudian keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1**

Bukhari:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan rekan kerja pemohon di Puskesmas Lawe Perbunga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Office Boy di Puskesmas Lawe Perbunga sejak tahun 2017 yang saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon merupakan petugas administrasi di Puskesmas Lawe perbunga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengenal pemohon dikarenakan setiap hari bertemu di tempat kerja;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal pergantian tahun lahir anak Pemohon yang salah;
- Bahwa anak yang hendak di perbaiki tahun kelahiran bernama Kirana Az Zahra;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Kirana Az Zahra lahir di puskesmas Lawe Perbunga yaitu tempat kerja saksi sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa Kirana Az Zahra merupakan anak ke 3 (tiga) dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri dari pemohon yang bernama Felda Naristas yang biasa saksi panggil sehari-hari dengan sebutan Kakak;
- Bahwa pada saat ini hubungan keluarga pemohon dan Felda sangat baik dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama dari anak-anak pemohon, yang saksi ketahui berjumlah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dengan felda menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana seluruh anak-anak pemohon lahir, yang saksi ketahui hanya anak ketiga atas nama Kirana Az Zahra;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Kirana Az Zahra terjadi pada tahun 2017 yang saksi tidak ingat tanggal serta bulannya;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Kirana Az Zahra berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat proses kelahiran anak pemohon yang bernama Kirana Az Zahra, dibantu oleh seorang bidan yang bernama Sawalina yang saksi kenal memang bidan yang bertugas di Puskesmas Lae Perbungan hingga sampai saat ini;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui tentang adanya kesalahan pencatatan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Kirana Az Zahra, dan Saksi baru tahu dari Pemohon beberapa minggu yang lalu sebelum persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab alasan kenapa bisa terjadi kesalahan dalam menginputan tahun di akta kelahiran anak pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi sekolah
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

### **Saksi 2:**

Salamiah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal pergantian tahun lahir anak Pemohon yang salah;
- Bahwa anak pemohon yang hendak diperbaiki tahun lahirnya adalah anak ketiga dari pemohon atas nama Kirana Az Zahra;
- Bahwa ibu dari Kirana Az Zahra bernama Felda Narista yaitu istri dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Rabumin menikah dengan Felda Narista pada tahun 2008 namun saksi tidak ingat tanggal serta bulannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dengan Felda;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Felda Narista, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Shazwan, Mirza, Kirana, dan Fathian;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kirana Az Zahra berjenis kelamin perempuan dan pada saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui perihal adanya kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran Kirana Az Zahra, baru kemudian setelah ditunjukan oleh Pemohon saksi melihat di akta kelahiran disebutkan Kirana Az Zahra lahir pada tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir dari anak pemohon bernama Kirana Az Zahra sudah benar namun untuk tahun lahirnya salah dikarenakan Kirana Az Zahra lahir pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran dari pada anak pemohon Kirana Az Zahra dikarenakan saksi hadir pada saat lahirnya anak pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kirana Az Zahra lahir di Pusekesma Lawe Perbunga, Kabupaten Kutacane;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bidan yang membantu proses kelahiran Kirana Az Zahra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab alasan kenapa bisa terjadi kesalahan dalam menginputan tahun di akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa maksud pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi sekolah
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Kirana Az Zahra lahir di puskesmas Lawe Perbunga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan pergantian tahun lahir anak pemohon yang bernama Kirana Az Zahra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 26-01-2018 menjadi Kirana Az Zahra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 26-01-2017;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah karena saksi lalai dalam melakukan pengecekan setelah Akta Kelahiran anak pemohon diterbitkan sehingga saksi tidak langsung mengajukan sanggah ke Disdukcapil;
- Bahwa agar nantinya tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelaksanaan hak-hak anak Pemohon untuk mendapatkan pendidikan, Pemohon memohon agar permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengeluarkan penetapan penggantian tahun lahir anak Pemohon yang bernama Kirana Az Zahra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 26-01-2018 menjadi Kirana Az Zahra, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 26-01-2017, sesuai dengan tanggal lahir anak yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Desa Sebudi Jaya, Kecamatan Bukit Asam, Kabupaten Aceh Tenggara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan





dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti kecuali bukti P-1, P-3, dan P-8 yang hanya dapat ditunjukkan fotocopynya namun P-1 dan P-3 didukung dengan bukti P-6, dan P-7 sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, dan bukti P-8 akan dipertimbangkan apabila ada kaitannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-8, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan kutipa akta nikah dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Felda Narista;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Shazwan Arapenta Al Zikra, Mirza Al Azis, Kirana Az Zahra, Fahrian Al Hanan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu kutipan akta kelahiran atas nama Kirana Az Zahra diketahui merupakan anak dari pemohon dan juga Felda Narista selaku istri pemohon dan dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-8 diketahui Kirana Az Zahra merupakan anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan akta kelahiran atas nama Kirana Az Zahra, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan keterangan saksi-saksi diketahui tahun lahir anak Pemohon yang bernama Kirana Az Zahra tertulis 26 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon bernama Kirana Az Zahra dari bidan Sawalina, Amd, Keb serta dari keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir anak Pemohon sebenarnya ialah tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan akta kelahiran anak Pemohon dan bukti surat P-2 yang merupakan Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon diketahui anak Pemohon bernama Kirana Az Zahra lahir pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 yang merupakan Surat keterangan kelahiran Kirana Az Zahra serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon tanggal lahir anak Pemohon tersebut salah seharusnya tertulis 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa apakah tahun lahir anak Pemohon tersebut terbukti keliru akan dipertimbangkan oleh Hakim nantinya, disini Hakim menyimpulkan terlebih dahulu bahwa usia anak Pemohon belum memasuki usia dewasa yakni 18 (delapan belas) tahun dan belum memasuki usia untuk menikah, oleh karena itu masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya sebagaimana dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan kutipan akta perkawinan serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Felda Narista pada tanggal 17 Juli 2008 dan hingga saat ini hidup dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi tersebut, berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, anak Pemohon bernama Kirana Az Zahra masuk sebagai anggota keluarga Pemohon sebagai anak ketiga dari Pemohon sebagai ayah dan Felda Narista sebagai Ibu, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa benar Pemohon adalah orangtua Kirana Az Zahra dan dalam hal ini oleh karena Kirana Az Zahra masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon maka Pemohonlah yang mengurus permohonan perubahan tahun kelahiran Kirana Az Zahra ke Pengadilan Negeri Kutacane sehingga Pemohon merupakan wali sah dari anaknya selaku orangtua dalam bertindak secara hukum untuk kepentingan anaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diatur mengenai tertib pencatatan administrasi kependudukan dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting



yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara jelas mekanisme perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan “**Peristiwa Penting lainnya**” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon terkait dengan perubahan tahun lahir anak Pemohon menurut Hakim termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan d. KTP-el

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan sebelum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang merupakan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon bernama Kirana Az Zahra dari bidan Sawalina, Amd., Keb. serta dari keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahirannya yang tertulis 26 Januari 2018 sesuai dengan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti tahun kelahiran anak Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan juga dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan digantinya tahun kelahiran tersebut dikemudian hari kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik serta tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait dokumen kependudukan dalam pemenuhan haknya sebagai seorang warga negara, maka terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dari 26 Januari 2018 menjadi 26 Januari 2017 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama serta peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian tahun lahir anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada tahun lahir anak Pemohon yang bernama Kirana Az Zahra sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-13062023-0015 yang semula tercantum lahir pada tanggal 26 Januari 2018 menjadi 26 Januari 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Fachri Riyan Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada jaringan publik melalui sistem e court di hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada sistem e court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djemali, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. ATK .....	:	Rp80.000,00;
5. PNPB Relas .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp140.000,00;  
( seratus empat puluh ribu rupiah )